

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan telah diatur dalam UUD RI 1945 pasal 28 ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah berupaya meningkatkan kesehatan warga Indonesia dengan menyelenggarakan program BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Salah satu bentuk jaminan sosial diatur melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, bahwa setiap orang mempunyai hak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur (UU RI, 2004). Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Program tersebut adalah Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada tanggal 1 Januari 2014 sistem JKN resmi diberlakukan. Demikian pula dengan BPJS juga mulai dilaksanakan dan harapan pemerintah selanjutnya adalah agar seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi peserta BPJS kesehatan. Penyelenggaraan dalam program ini BPJS bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Permenkes RI No. 9 tahun 2017, apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang bekerja sama dengan BPJS. Pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS kesehatan dan JKN adalah seluruh pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah obat dan bahan medis habis pakai (Permenkes RI, 2017).

Apotek memberikan fasilitas pelayanan kefarmasian berupa pelayanan resep obat pasien umum dan pasien BPJS. Menurut Permenkes RI, Nomor 73 Tahun 2016, menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dan meningkatkan mutu

kehidupan pasien. Apotek merupakan fasilitas kesehatan yang ditunjuk BPJS dalam melayani resep obat BPJS JKN pasien peserta Program Rujuk Balik atau PRB (Permenkes RI, 2016).

Pelayanan rujuk balik merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di fasilitas kesehatan atas rujukan dari dokter spesialis yang merawat. Berdasarkan surat edaran direktur pelayanan BPJS kesehatan Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelayanan program rujuk balik bagi peserta JKN, pelayanan rujuk balik ini diberikan kepada pasien yang menderita penyakit kronis yang kondisinya sudah stabil, tetapi masih membutuhkan perawatan jangka panjang guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN dan memudahkan akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang menjadi tempat rujukan dapat menentukan apakah pasien dirawat di fasilitas tersebut, dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, atau dirujuk balik ke fasilitas kesehatan yang merujuk. Adapun jenis penyakit yang termasuk dalam program rujuk balik antara lain penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit asma, Penyakit Paru Obstruksi Kronis atau PPOK, penyakit epilepsi, penyakit *systemic lupus erythematosus*, penyakit *schizophrenia*, dan penyakit stroke. Sistem rujukan ini dilaksanakan bertujuan untuk menjamin pasien saat menerima pelayanan kesehatan perseorangan secara berkualitas dan memuaskan, mulai dari lokasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, biaya yang paling sesuai dengan pasien, sehingga pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sistem rujukan yang diterapkan di era JKN ini dilakukan secara berjenjang, termasuk rujukan balik dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atau FKTL ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP (Pertiwi, dkk; 2017).

Apotek Cipta Medika 1 adalah apotek yang melayani resep peserta PRB dari Klinik Cipta Medika GKB. Apotek Cipta Medika 1 resmi berdiri sejak tanggal 12 Mei 2015 dan berada di bawah naungan CV Cipta Medika Gresik. Berdasarkan data penebusan obat di Apotek Cipta Medika 1 didapatkan data bahwa dari 150 peserta PRB, terdapat 90 peserta yang tidak teratur menebus obat atau sebesar 60%. Oleh karena itu dilakukan, penelitian dengan judul analisis

peserta Program Rujuk Balik (PRB) yang tidak teratur menebus obat di Apotek Cipta Medika 1 .

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Penyakit apa yang terbanyak pada peserta PRB yang tidak teratur menebus obat di Apotek Cipta Medika 1 ?
2. Apa penyebab dan akibat terbanyak ketidakteraturan peserta PRB yang tidak teratur menebus obat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui penyakit apa yang terbanyak pada peserta PRB yang tidak teratur menebus obat di Apotek Cipta Medika 1 .
2. Mengetahui apa penyebab dan akibat terbanyak ketidakteraturan peserta PRB yang tidak teratur menebus obat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah :

1. Bagi peneliti
  - a. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang permasalahan dan hal – hal yang berhubungan dengan penelitian yang dijalani.
  - b. Melatih ketrampilan dalam bersosialisasi dengan institusi kesehatan, staf tenaga kesehatan dan pasien sehingga melatih kemampuan dalam berkomunikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi selama penelitian.
2. Bagi apotek
  - a. Memberikan informasi tentang latar belakang peserta PRB yang tidak teratur menebus obat.

3. Bagi institusi pendidikan
  - a. Menjadi bahan pustaka yang untuk selanjutnya dapat digunakan dalam melakukan praktik kerja di instalasi farmasi.
  - b. Menjadi sumber informasi tentang BPJS JKN, khususnya peserta PRB.